



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BALIKPAPAN**



Alamat: Jln. Marsma R Iswahyudi Sepinggang Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Telp / Fax : (0542)761941 / (0542)761985 Web : <http://www.smkn1-bpn.sch.id> E-mail : sekolah@smkn1-bpn.sch.id
NPSN : 30401516, Akreditasi : A

**INFORMASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *REAL TIME ONLINE*
SMKN 1 BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021**

Persyaratan PPDB-RTO jenjang SMKN 1 Balikpapan sebagai berikut:

- a. Usia Maksimal 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2020
- b. Memiliki Ijazah/SHUN/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk yang sederajat dengan memiliki surat keterangan terdaftar sebagai peserta ujian sekolah untuk lulusan tahun 2018 dan 2019.
- c. Raport Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia , Bahasa Inggris , Matematika, IPA
- d. Surat Keterangan BEBAS NARKOBA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas yang ditunjuk oleh BNN paling lambat 1 bulan setelah calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan..
- e. Sertifikat Prestasi/ Akademik/ Non akademik dan Sertifikat/ Surat Keterangan Tahfidz AlQuran min 3 juz
- f. Surat Keterangan. kesehatan dan tidak buta warna dari Rumah Sakit, dinas Kesehatan
- g. Memiliki Kartu Keluarga Asli
- h. Surat pernyataan keaslian Dokumen
- i. Bagi jalur anak kandung guru tenaga kependidikan (GTK), memiliki NUPTK/ SK Purna tugas orang tua dan SK Pembagian tugas mengajar (jika masih aktif min sudah 2 tahun bertugas), surat keterangan anak kandung guru dari Kepala Sekolah GTK ybs,
- j. Surat pernyataan keaslian Dokumen
- k. Calon peserta didik mengunggah/upload berkas hasil scan/foto (*digital document*) data dan file pendaftaran
- l. Wajib mematuhi dan **melaksanakan /mengikuti protokol kesehatan** yang ditentukan oleh pemerintah

1. Pra Pendaftaran

- a. Pra pendaftaran harus dilakukan oleh Calon Peserta Didik disekolah SMK dengan kriteria sebagai berikut :
 - Calon peserta didik dari luar Kota Balikpapan dan/atau yang sekolahnya berasal dari Luar Kota Balikpapan
 - Calon peserta didik lulusan dari luar Kota Balikpapan tetapi berdomisili di Kota Balikpapan
 - Calon peserta didik yang Lulusan Paket B/Wustho;
 - Calon peserta didik lulusan Tahun, 2018 dan 2019
 - Calon peserta didik anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan
 - Calon peserta didik anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Orang Tua bertugas
 - Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik
 - Calon peserta didik Jalur Bina Lingkungan RT Prioritas
 - Calon peserta didik Jalur Afirmasi
 - Calon peserta didik Jalur Tahfidz Al Qur'an

b. Tata cara melakukan Pra Pendaftaran adalah sebagai berikut :

i. Untuk Peserta didik lulusan dari luar Kota Balikpapan dan domisili dari luar Kota Balikpapan

ii. Untuk Calon Peserta didik lulusan dari luar Kota Balikpapan tetapi berdomisili di Kota Balikpapan

iii. Untuk Calon Peserta didik Jalur Bina Lingkungan RT Prioritas

- Melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili
 - Akte Kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Raport Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia , Bahasa Inggris , Matematika, IPA
 - Surat Pernyataan keaslian dokumen/data (seperti terlampir)
- Meng-*upload* hasil *scan*/foto (*digital document*) dokumen di atas ke sistem PPDB
- Mencetak bukti pra pendaftaran
- Calon peserta didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran
- Bina Lingkungan RT Prioritas **Kel. Sepinggán Raya (RT 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, dan 26), dan Kel. Sepinggán Raya (RT 20, 21, 22, dan 65)**

iv. Untuk Calon Peserta didik lulusan SMP/MTs/ Paket B dan lulusan Tahun 2018 dan 2019;

- Melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte Kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk lulusan tahun 2018 dan 2019
 - Raport Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia , Bahasa Inggris , Matematika, IPA
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
- Meng-*upload* hasil *scan*/foto (*digital document*) dokumen di atas ke sistem PPDB
- Mencetak bukti pra pendaftaran
- Calon peserta didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran

v. Untuk Calon Peserta didik dengan Prestasi akademik dan non akademik

- Melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte Kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Nilai Raport Semester 1 s/d Semester 5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia , Bahasa Inggris , Matematika, IPA
 - Sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
- Meng-*upload* hasil *scan*/foto (*digital document*) dokumen di atas ke sistem PPDB
- Mencetak bukti pra pendaftaran
- Calon peserta didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran

vi. Untuk Calon Peserta didik anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan

vii. Untuk Calon Peserta didik anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan

pendidikan orang tua bertugas

- Melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte Kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Nilai Raport Semester 1 s/d Semester 5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia , Bahasa Inggris , Matematika, IPA
 - NUPTK atau SK Purna Tugas Orang Tua
 - SK Pembagian tugas mengajar dari satuan pendidikan atau SK Kepala Sekolah Orang Tua mengajar (bagi yang masih aktif)
 - Surat Keterangan anak kandung guru dan tenaga kependidikan dari Kepala Sekolah GTK ybs:
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
- Meng-*upload* hasil *scan*/foto (*digital document*) dokumen di atas ke sistem PPDB
- Mencetak bukti pra pendaftaran
- Calon peserta didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran

viii. Untuk Calon Peserta didik Jalur Afirmasi

- Melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte Kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 - Nilai Raport Semester 1 s/d Semester 5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia , Bahasa Inggris , Matematika, IPA
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
- Meng-*upload* hasil *scan*/foto (*digital document*) dokumen di atas ke sistem PPDB
- Mencetak bukti pra pendaftaran
- Calon peserta didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran

ix. Untuk Calon Peserta didik Jalur Tahfidz Al Qur'an

- Melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang terdiri dari :
 - Kartu Keluarga
 - Akte Kelahiran
 - Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan
 - Nilai Raport Semester 1 s/d Semester 5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia , Bahasa Inggris , Matematika, IPA
 - Sertifikat atau surat Keterangan Tahfidz Al Qur'an (Minimal 3 Juz)
 - Surat pernyataan keaslian dokumen (seperti terlampir)
- Meng-*upload* hasil *scan*/foto (*digital document*) dokumen di atas ke sistem PPDB
- Mencetak bukti pra pendaftaran
- Calon peserta didik langsung dapat mendaftar sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran

2. Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)

a. Teknis Pendaftaran

- 1) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* dimana ada fasilitas internet dan

- mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
- 2) Wajib **melaksanakan/mengikuti protokol kesehatan** yang ditentukan pemerintah;
 - 3) Calon peserta didik mengunggah/*upload* berkas pendaftaran;
 - 4) Operator satuan pendidikan memverifikasi tanda bukti pendaftaran dan berkas pendaftaran yang telah di*upload* oleh calon peserta didik;
 - 5) Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 - 6) Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;
 - 7) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *real time online* melalui:

<http://balikpapan.siap-ppdb.com>

3. Penambahan Nilai

(1) Prestasi Akademik dan Non Akademik

- a. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan dan sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, LKS, O2SN dan FLS2N), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 2 (dua) tahun terakhir, Prestasi Tahfidz Al Qur'an sekurang kurangnya 3 Juz di buktikan dengan Surat Keterangan/Sertifikat dari Lembaga Tahfidzul Qur'an / Hafidz Qur'an dilanjutkan Test Tahfidzul Qur'an dengan memperhatikan Protokol Kesehatan;
- b. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu sebagaimana point (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- c. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba beregu sebagaimana point (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 40, 35, 30;
- d. Prestasi yang diperoleh melalui lomba individu yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (1) untuk penghargaan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 40, 35, 30;
- e. Prestasi yang diperoleh melalui lomba beregu yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (1) untuk penghargaan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 45, 40, 35;
 - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 30, 25, 20;
- f. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
- g. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota maka wajib menyertakan surat keterangan dari Kepala Sekolah Asal.
- h. Nilai tambahan yang diperoleh secara beregu diberikan kepada sejumlah peserta dalam tim.

- i. Prestasi akademik seperti pada poin (1) huruf h **TIDAK DIBERI TAMBAHAN NILAI**.
- j. Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih 3 (tiga) pilihan untuk SMA dan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK

(2) Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan

- a. Calon peserta didik baru Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan yang masih aktif maupun purna tugas dari satuan pendidikan dimana orangtuanya bertugas wajib diterima melalui jalur zonasi pada jenjang SMA atau jalur reguler pada jenjang SMK
- b. Calon peserta didik baru yang berasal dari anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang masih aktif maupun purna tugas dari luar satuan pendidikan dimana orangtuanya bertugas, dapat mengikuti jalur pendaftaran PPDB dan diberi tambahan nilai 100 (seratus).

(3) Pilihan Sekolah

- a. Penambahan Nilai sebesar 60 (enam puluh) poin diberikan kepada setiap pendaftaran pertama dan pilihan pertama
- b. Penambahan Nilai hanya diberikan kepada calon peserta didik baru **DALAM DAERAH UNTUK SMK**.

e. Jalur Bina Lingkungan (BL)

- a. Bina Lingkungan RT prioritas bagi calon peserta didik SMK. Calon peserta didik baru yang berdomisili di RT terdekat di lingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy. Kartu Keluarga tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal bulan Mei 2019, dan daftar RT prioritas ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan seluruh Camat se Kota Balikpapan dan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Balikpapan (seperti terlampir).
- b. Bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat prioritas untuk diterima.
- c. Bina Lingkungan RT Prioritas dapat memilih sebanyak jumlah kompetensi keahlian yang ada pada SMK lingkungan masing-masing;

Seleksi pada **SMK** ada 4 jalur, yaitu:

- a. **Jalur Reguler** dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian, meliputi;
 - 1) Bina Lingkungan RT prioritas, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1).
 - 2) Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan orangtua bertugas sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) huruf a
 - 3) Jalur umum, yaitu calon peserta didik seperti disebut pada poin (1)
- b. **Jalur Afirmasi** dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian.
- c. **Jalur Perpindahan tugas orangtua/Luar Kota/luar Daerah** dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima sesuai pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) pada setiap Kompetensi Keahlian;
- d. **Jalur Prestasi** dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada setiap Kompetensi Keahlian, yaitu terdiri :
 - 1) **Prestasi Akademik** dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - 2) **Prestasi Non Akademik** dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen)
 - 3) **Prestasi Tahfidz Al Qur'an** sekurang kurangnya 3 Juz dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen)

f. Pengumuman Hasil Akhir, Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

- a. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*daring/offline*) sesuai dengan jadwal
- b. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir **harus melakukan daftar ulang** di sekolah calon peserta didik diterima **dengan memperhatikan protokol kesehatan**
- c. Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima **tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditentukan** maka dinyatakan **mengundurkan diri**.
- d. Tidak ada proses pencabutan pendaftaran setelah pengumuman.
- e. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

Jadwal Pelaksanaan **PPDB** Tahun Pelajaran **2020/2021** disusun sebagai berikut :

- **Sosialisasi** : **18 Mei s.d. 19 Juni 2020**
- **Pra Pendaftaran** : **22 Juni s.d. 26 Juni 2020 pukul 13.00 Wita**
- **Pendaftaran** : **29 Juni s.d. 02 Juli 2020 pukul 13.00 Wita**
- **Pengumuman** : **03 Juli 2020**
- **Daftar ulang siswa yang diterima** : **06 s.d. 08 Juli 2020**
- Hari pertama masuk sekolah** : **13 Juli 2020**
- Pelaksanaan masa Pengenalan** : **13 s.d. 15 Juli 2020**
- Hari pertama proses KBM** : **16 Juli 2020**

Waktu Pelayanan Pelaksanaan PPDB

- **Senin s.d Kamis** : **08.00 s.d 13.00 Wita**
- **Jumat** : **08.00 s.d 11.00 Wita**